



	<b>STIKES HANG TUAH SURABAYA</b>	Kode/No: Standar Penelitian/8/II/2017
	<b>STANDAR PPM</b>	Tanggal: Februari 2017 Revisi Dari: 2014 Halaman : 1 dari 5

# STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN STIKES HANG TUAH SURABAYA

Disiapkan Oleh KA. BIRO LP3M   <u>Puji Hastuti, S.Kep., Ns., M.Kep</u> NIP. 03010	Diperiksa oleh KEPALA PPM   <u>Hidayatus S. S.Kep., Ns., M.Kep</u> NIP.03009	Disetujui oleh PUKET 1   <u>Setiadi, S.Kep.,Ns.,M.Kep</u> NIP.03001	Disahkan oleh KETUA   <u>Wriwiek L. S.Kp.,M.Kep</u> NIP. 04014
---	--	--	--

<p>1. Visi dan Misi Institusi</p>	<p><b>A. Visi STIKES Hang Tuah Surabaya</b>  Menghasilkan sumber daya manusia kesehatan Cerdas dan Kompetitif yang berwawasan kelautan</p> <p><b>A. Misi Stikes Hang Tuah Surabaya</b>  Untuk mencapai Misi Stikes Hang Tuah Surabaya 2015-2020, ditetapkan 5 misi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan SDM kesehatan yang berkualitas</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan bidang IPTEK kesehatan kelautan</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat, khususnya di wilayah pesisir</li> <li>4. Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat</li> <li>5. Mewujudkan penguatan tata kelola organisasi</li> </ol> <p><b>B. Tujuan Strategis Stikes Hang Tuah Surabaya</b>  Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.</p> <p>Tujuan strategis Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2015—2020 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Mutu dan Relevansi pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada Pembentukan Karakter SDM Kesehatan</li> <li>2. Menghasilkan luaran penelitian yang berguna bagi pengembangan bidang kesehatan kelautan</li> <li>3. Tercapainya penyelenggaraan pengabdian masyarakat berupa peningkatan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan</li> </ol>
-----------------------------------	--

	<p>dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif secara mandiri atau kemitraan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penguatan peran dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan seluruh civitas akademik dalam ekosistem pendidikan</li> <li>5. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang baik</li> </ol>
2. Definisi Istilah	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Institusi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan &amp; evaluasi, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.</p>
3. Rasionale	<p>Dengan adanya penyediaan dana yang disediakan oleh Perguruan Tinggi diharapkan proses penelitian baik sejak dari proses pelaksanaan penelitian yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian yang didukung oleh standar sarana dan prasarana penelitian juga, maka diharapkan penelitian dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang</p>

	diharapkan oleh Perguruan Tinggi
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana penelitian yang memadai</li> <li>2. Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan</li> </ol>
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dana untuk penelitian</li> <li>2. Dosen diberi pelatihan dalam penyusunan penelitian</li> <li>3. Dosen mengajukan proposal hibah untuk penelitian</li> <li>4. Adanya prosedur tentang penelitian</li> <li>5. Dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian</li> </ol>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata dana penelitian dosen &gt; Rp. 5 juta per dosen tetap per tahun</li> <li>2. Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat &gt; 5% total pemasukan dana</li> <li>3. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri &gt; 20%</li> <li>4. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri</li> </ol>

	> 10%
7. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Memenuhi Isi Standar	<p>1. Ketua</p> <p>2. Ka. Pusjam Mutu</p> <p>3. LP3M</p> <p>4. Dosen pengajar</p>
8. Referensi	<p>1. UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang RI no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Undang-Undang RI no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>4. Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>5. Peraturan Pemerintah RI no. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</p> <p>7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 104/D/O/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Hang Tuah Surabaya Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah di Surabaya diselenggarakan oleh Yayasan Nala Surabaya.</p>